



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

SWARIWESA ARINI, NIK: 1375034807930001, Umur 31 Tahun, tempat/tanggal lahir: Bukittinggi, 31 Juli 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, Alamat Birugo Puhun Nomor 58 RT.002/RW.005, Kelurahan Birugo, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah di muka persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti Surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Surat Permohonan tanggal 4 Maret 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 5 Maret 2025 di bawah register Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Bkt, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang Perempuan yang lahir di Bukittinggi pada tanggal 08 Juli 1993;
2. Bahwa Pemohon telah bercerai berdasarkan Kutipan Akta Cerai Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama **RAHMAT EDO BIN ASWARDI** dengan Nomor 261/AC/2022/PA.Bkt tertanggal 09 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon dengan Nomor 1375-LU-15062021-0001 tertanggal 15 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi menyatakan bahwa telah lahir seorang anak Kesatu berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Bukittinggi pada tanggal 01 Juni 2021 bernama **KHALID RAKHA MUBASYIR**;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Bkt



4. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 13750314 06220003 tertanggal 14 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, menerangkan bahwa telah lahir seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Bukittinggi pada tanggal 01 Juni 2021 bernama **KHALID RAKHA MUBASYIR**;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon ingin mengajukan Perubahan Nama di dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut dari **KHALID RAKHA MUBASYIR** menjadi **AHMAD KHALID AS SAHIBU**;

6. Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama anak kesatu laki-laki Pemohon tersebut di Akta Kelahiran karena agar mempunyai arti serta makna yang lebih baik dari **KHALID RAKHA MUBASYIR** menjadi **AHMAD KHALID AS SAHIBU**;

7. Bahwa untuk merubah nama anak kesatu laki-laki Pemohon tersebut yang tercantum di dalam kutipan Akta Kelahiran anak kesatu laki-laki Pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Bukittinggi selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum sehingga dengan demikian, maka perubahan Akta Kelahiran tersebut menjadi sah;

8. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bukittinggi dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi untuk merubah akta kelahiran anak kesatu laki-laki Pemohon dengan Nomor 1375-LU-15062021-0001 tertanggal 15 Juni 2021;

9. Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon melampirkan beberapa bukti surat, yakni:

a. Kartu Tanda Penduduk Atas Nama **SWARIWESA ARINI** dengan Nomor 1375034807930001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tertanggal 14 Juni 2022;



- b. Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1375031406220003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tertanggal 14 Juni 2022;
- c. Kutipan Akta Kelahiran dari **KHALID RAKHA MUBASYIR** dengan Nomor 1375-LU-15062021-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tertanggal 15 Juni 2021;
- d. Kutipan Akta Cerai Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama **RAHMAT EDO BIN ASWARDI** Nomor 261/AC/2022/PA.Bkt yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi tertanggal 09 Juni 2022;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah dan mencantumkan nama anak kesatu laki-laki Pemohon dari **KHALID RAKHA MUBASYIR** menjadi **AHMAD KHALID AS SAHIBU** dalam akta kelahiran anak kesatu laki-laki Pemohon Nomor 1375-LU-15062021-0001 tertanggal 15 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi dan memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi untuk memperbaiki perubahan tersebut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama anak kesatu laki-laki Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;
Demikian permohonan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk dapat dikabulkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah Permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1375034807930001 atas nama SWARIWESA ARINI tanggal 14 Juni 2022, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 261/AC/2022/PA.Bkt tanggal 9 Juni 2022, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1375031406220003 atas nama Kepala Keluarga SWARIWESA ARINI, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1375-LU-15062021-0001 tanggal 15 Juni 2021, atas nama KHALID RAKHA MUBASYIR, diberi tanda P.4

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah diberi pemateraan (*nazagelen*) sesuai Undang-undang yang berlaku dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi **MUSNAWATI, S.Pd** dan Saksi **APRIDA YANTI RAHIM** menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon mengajukan perubahan Nama Anak Pemohon sering sakit-sakitan karena namanya tidak cocok. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak pemohon di dalam akta kelahiran anak pemohon dimana di dalam akta tertulis **KHALID RAKHA MUBASYIR** menjadi **AHMAD KHALID AS SAHIBU**, ada Penambahan Kata "Ahmad" dan AS SAHIBU serta pengulangan kata **RAKHA MUBASYIR**. Penetapan perubahan nama ini diperlukan untuk syarat mengurus keperluan administrasi kependudukan Anak Pemohon;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam penetapan ini, untuk mempersingkat dan menghindari pengulangan penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Bkt



yang tidak terpisahkan dengan penetapan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah bercerai Pemohon yang bernama **RAHMAT EDO BIN ASWARDI** sesuai Kutipan Akta Cerai Nomor 261/AC/2022/PA.Bkt tanggal 9 Juni 2022 dan dari perkawinan Pemohon dan mantan suami Pemohon telah dikarunia dikaruniai Anak (Vide Bukti P-4) terhadap 1 (satu) orang Anak tersebut telah dilaporkan di Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Agam sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1375-LU-15062021-0001 tanggal 15 Juni 2021, atas nama **KHALID RAKHA MUBASYIR** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi atas nama **KHALID RAKHA MUBASYIR** (Vide Bukti P-4) bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon yang lahir di Bukittinggi pada tanggal 1 Juni 2021 yang sebelumnya tertulis **KHALID RAKHA MUBASYIR** menjadi **AHMAD KHALID AS SAHIBU**;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “Setiap Peristiwa Kependudukan” dan “Peristiwa Penting” yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting” dalam undang-undang tersebut adalah kejadian yang dialami oleh seseorang diantaranya adalah mengenai perubahan nama;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama itu merupakan suatu peristiwa penting maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Suatu perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan mengajukan dua orang saksi yaitu masing-masing bernama MUSNAWATI, S.Pd dan APRIDA YANTI RAHIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang beralamat di Birugo Puhun Nomor 58 RT.002/RW.005, Kelurahan Birugo, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR/ 142 RBG merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon bahwa dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1375-LU-15062021-0001, tanggal 15 Juni 2021 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bukittinggi, atas nama **KHALID RAKHA MUBASYIR** selanjutnya diubah menjadi **AHMAD KHALID AS SAHIBU** ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan menentukan bahwa Pencatatan perubahan dan Penggantian nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon serta memperhatikan surat-surat bukti terhadap keinginan Pemohon untuk mengubah nama pada akta kelahiran Anak Pemohon tersebut di atas beralasan dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, serta untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam hal identitas maupun dokumen-dokumen administrasi kependudukan Anak Pemohon di kemudian hari dan Kepentingan terbaik untuk Anak Pemohon, Hakim menilai bahwa Permohonan Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon tersebut adalah Permohonan yang sah dan beralasan

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sehingga sudah sepatutnya Permohonan tersebut dikabulkan dengan perbaikan pada redaksionalnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon pada petitum memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agama setelah menerima Salinan penetapan ini untuk memperbaiki perubahan yang dimaksud dan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan akta kelahiran Anak Pemohon tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013, berbunyi, "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk";

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013, berbunyi: "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil";

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tentang perubahan nama anak Pemohon, dengan demikian petitum tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tersebut di atas, menurut Hakim, permohonan adalah untuk kepentingan Pemohon, sehingga sudah sepatutnya untuk mengirimkan penetapan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Pemohon sendiri sebagaimana dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini, dengan mekanisme/ tata cara yang sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk memperbaiki data kependudukan atas nama Anak Pemohon di dalam akta kelahiran dikabulkan, maka untuk mencatat dalam daftar yang sedang berjalan

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan kewenangan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bukittinggi karena Pemohon berdomisili di Kota Bukittinggi dan Akta yang dimaksud diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bukittinggi, sehingga Petition Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka harus dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon yang dilahirkan di Bukittinggi pada tanggal 1 Juni 2021 di dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor : 1375-LU-15062021-0001 tanggal 15 Juni 2021, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bukittinggi, tertulis atas nama **KHALID RAKHA MUBASYIR** diganti menjadi **AHMAD KHALID AS SAHIBU**;
3. Memberi Ijin Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bukittinggi setelah diperlihatkan Salinan penetapan ini untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon tersebut dalam Catatan Pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil nomor 1375-LU-15062021-0001;
4. Memerintahkan Pemohon dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut untuk melaporkannya ke instansi yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp112.700,00 (seratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 oleh Lukman Nulhakim, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas I B, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas dibantu oleh H. Supardi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas I B tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd./

Ttd./

H. Supardi, S.H.,

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK | : Rp 52.700,00 |
| 3. PBNP Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 10.000,00 + |

Jumlah : Rp112.700,00 (seratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah)